



Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH)-WNA

1. Surat permohonan
2. Surat Tanda Register Veteriner
3. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan indonesia
4. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di indonesia
5. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal
6. Surat keterangan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal
7. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal
8. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya
9. Sertifikat lulus ujian bahasa indonesia dari lembaga bahasa indonesia perguruan tinggi negeri di indonesia
10. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah
12. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah
13. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar
14. Fotokopi paspor
15. Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan